



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 181/PID.B/2010/PN KTA.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIFKI MILANO Bin SAIDI ;  
Tempat lahir : Sukaraja;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Mei 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Cokro Suwarno No. 10 Desa Sukaraja V  
Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juni 2010 s/d 27 Juni 2010.
2. Surat Perpanjangan Penahanan Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, Sejak tanggal 28 Juni 2010 s/d 06 Agustus 2010.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2010.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Sejak tanggal 23 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 20 Nopember 2010;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh YULIA YUSNIAR, SH dan BHAKTI PRASETIYO, BBA, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH (Lembaga Bantuan Hukum) “ CAHAYA KEADILAN” BANDAR LAMPUNG, secara Cuma-Cuma berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 181/Pen.pid/2010/PN.KTA tertanggal 26 Agustus 2010, untuk mendampingi / memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa tersebut selama persidangan / pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Kota Agung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



2  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 181/Pid.B/2010/PN KTA., tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 181/Pen.Pid/2010/PN KTA., tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang buki yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No. Reg . Perk : PDM -05/K.GUNG2/08/2010, tertanggal - Oktober 2010, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIFKI MILANO Bin SAIDI** bersalah melakukan "Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) Tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (*satu*) unit handphone merk Nexian warna hitam, Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu* Rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tertanggal 03 November 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mohon adar Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa RIFKI MILANO Bin SAIDI dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Selanjutnya dengan kerendahan hati kami serahkan nasib dan masa depan Terdakwa agar pemindaan yang dijalani akan menjadikan pelajaran bagi para terdakwa, dan setelah dibebaskan dari menjalani pidana akan dapat diterima oleh masyarakat maupun oleh Negara dan Bangsa serta menjadi orang yang baik;
- Kami mohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena dengan hukuman yang sangat berat akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi Terdakwa, dan juga harus diperhatikan bahwa tujuan pemindaan bukan untuk balas dendam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tertanggal 03 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan atas Replik lisan penuntut Umum tersebut penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Duplik Lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Peleidoinya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-05/K.GUNG2/08/2010 tertanggal 04 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **RIFKI MILANO Bin SAIDI** pada hari sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 09.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2010 bertempat di Apsar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***Dengan Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara –Cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebelumnya menceritakan kepadasaksi MAHFUDIN dan saksi YOJA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) bhwa teman terdakwa yang bernama MANSYAH (DPO) mempunyai uang palsu, lalu keduanya merasa tertarik dengan cerita terdakwa, sehingga saksi MAHFUDIN dan saksi YOJA berniat membeli uang palsu tersebut. Pada hari sebelumnya Jum'at tanggal 04 Juni 2010 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual uang palsu kepada saksi YOJA sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di beli dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang asli. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menjual uang palsu dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi MAHFUDIN sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) uang asli;

Bahwa dari hasil menjual uang palsu tersebut sdr. MANSYAH (DPO), terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per transaksi, sehingga dari kedua transaksi penjualan uang palsu tersebut keseluruhan mendapatkan keuntungan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa uang palsu tersebut kemudian diedarkan oleh saksi MAHFUDIN bersama dengan saksi AGUS WIBOWO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi DENI PUTRA bersama saksi YOJA CARINITA (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), yang kemudian mereka semuanya tertangkap oleh anggota Polsek Sukoharjo beserta dengan barang buktinya;

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti bank Indonesia Bandar Lampung Nomor : 12/4/DPU/Bdi/ tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai yang tercantum dalam barang bukti adalah dikategorikan PALSU;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 245 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

## **Saksi I : M. ULHADI Bin SISWO WIYOTO**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira jam 19.00 WIB bertempat di warung milik saksi di Dusun Kuta Waringin, Pekon Bandung Baru Kec. Adiluwih Kab. Pringsewu, ada seseorang yang tidak saksi kenal membeli rokok Class Mild dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibelanjakan tersebut oleh pelaku doiberikan kembalian sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) karena rokok yang dibeli seharga Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) dan yang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dianti dengan permen serta korek seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi merasa curiga dengan pembeli tersebut lalu saksi mengecek uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu yang ternyata setelah di cek dan diteliti adalah palsu lalu saksi memberitahukan isteri saksi dan istri saksi mengatakan "iya pak ini uang palsu";
- Bahwa saksi selanjutnya langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku namun karena sepeda motor saksi tidak sanggup mengejar, maka saksi langsung menghubungi Polmas dan selanjutnya menghubungi pihak Polsek Sukoharjo;
- Bahwa saksi juga memberitahukan saksi Nour Gundaling untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang akhirnya diketahui para pelaku tersebut terjatuh pada saat melarikan diri dan berusaha bersembunyi dambil mendorong sepeda motor dan masuk melewati jalan yang bukan merupakan jalan umum (jalan setapak) yang kebetulan melewati rumah dari pada saksi Nour Gundaling;
- Bahwa akhirnya para pelaku tersebut dapat ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 39.000, (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Class Mild;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa hanya mengantarkan Sdr. MAHFUDIN untuk membeli uang palsu kepada teman Terdakwa yaitu SAHMAN (DPO) sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibeli dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang asli;

## **Saksi II : MAHFUDIN Bin Hi. MA'RUF ;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 19.00 Wib bersama dengan saksi AGUS WIBOWO dengan berboncengan mengendarai sepeda motor RX King No. Pol BE 5784 BD mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok atau bensin di warung-warung toko kemudian saksi mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa ketika saksi melihat saksi M. ULHADI berusaha mengejar, saksi merasa panik dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor RX King dan dikarenakan panik sepeda motornya terjatuh dan akhirnya saksi bersama dengan saksi AGUS WIBOWO tertangkap ketika mendorong sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan uang palsu dari Terdakwa RIFKI MILANO sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi III : AGUS WIBOWO Als BOWO Bin ARIFIN ;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 19.00 Wib bersama dengan saksi MAHFUDIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor RX King No. Pol BE 5784 BD mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok atau bensin di warung-warung toko kemudian saksi mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa ketika saksi melihat saksi M. ULHADI berusaha mengejar, saksi merasa panik dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor RX King dan dikarenakan panik sepeda motornya terjatuh dan akhirnya saksi bersama dengan saksi AGUS WIBOWO tertangkap ketika mendorong sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan uang palsu dari Terdakwa RIFKI MILANO sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi IV : DENI PUTRA DWI LAKSANA Bin KASIM SOLAHUDDIN;**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa YOJA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga saksi mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YOJA sebelumnya mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa RIFKI MILANO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh terdakwa RIFKI MILANO ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah uang palsu yang ada pada saksi yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah hancur atau sobek terkena air dikarenakan kehujanan sehingga oleh saksi dibuang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi V : YOJA CARINATA Bin HELMI:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2010 sekira 10.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa DENY PUTRA dengan berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopil BE 5053 UL mengedarkan uang palsu dengan cara dibelikan rokok sehingga saksi mendapatkan kembalian berupa uang asli;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DENY PUTRA sebelumnya mendapatkan uang palsu tersebut dari terdakwa RIFKI MILANO sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi diantar oleh terdakwa RIFKI MILANO ke tempat temannya yaitu sdr. MANSYAH (DPO) yang berada di Desa Sukaraja Kec. Semaka Kab. Tanggamus untuk mengambil uang palsu yang dipesan yaitu uang palsu sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibelinya dengan menggunakan uang asli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari jumlah uang palsu yang ada pada saksi yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersisa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) telah hancur atau sobek terkena air dikarenakan kehujanan sehingga oleh saksi dibuang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Terdakwa RIFKI MILANO Bin SAIDI

- Bahwa pada hari sebelumnya pada saat bertemu di rumah terdakwa menceritakan kepada saksi MAHFUDIN, saksi YOJA bahwa temannya yang bernama MANSYAH (DPO) di Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus mempunyai uang palsu lalu saksi DENI dan YOJA merasa tertarik sehingga saksi DENI dan YOJA berniat membeli uang palsu tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at 04 Juni 2010 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi YOJA sebanyak Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang mana dibeli dengan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menjualkan uang palsu dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi MAHFUDIN sebanyak Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan dibeli seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) uang asli;
- Bahwa terdakwa menjualkan uang palsu tersebut dengan perbandingan 3:1, namun dari Srd. MANSYAH langsung terdakwa membeli dengan perbandingan 5:1, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per transaksi, sehingga dari kedua transaksi penjualan uang palsu tersebut keseluruhan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada hari sebelumnya pada saat bertemu di rumah terdakwa menceritakan kepada saksi MAHFUDIN, saksi YOJA bahwa temannya yang bernama MANSYAH (DPO) di Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus mempunyai uang palsu lalu saksi DENI dan YOJA merasa tertarik sehingga saksi DENI dan YOJA berniat membeli uang palsu tersebut;
- Bahwa benar pada hari Jum'at 04 Juni 2010 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi YOJA sebanyak Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang mana dibeli dengan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menjual uang palsu dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi MAHFUDIN sebanyak Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan dibeli seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) uang asli;
- Bahwa benar terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 3:1, namun dari Srd. MANSYAH langsung terdakwa membeli dengan perbandingan 5:1, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per transaksi, sehingga dari kedua transaksi penjualan uang palsu tersebut keseluruhan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan / Pengujian barang bukti bank Indonesia Bandar Lampung Nomor : 12/4/DPU/Bdi/ tanggal 1 Juli 2010 disimpulkan uang pecahan sesuai yang tercantum dalam barang bukti adalah dikategorikan PALSU

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal** yaitu:

**Pasal 245 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka haruslah terpenuhi semua unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 245 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

## **Ad.1 Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan Terdakwa yaitu terdakwa RIFKI MILANO Bin SAIDI, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-05/K.GUNG2/08/2010 tertanggal 04 Agustus 2010, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

## **Ad.2 Unsur Telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang palsu adalah uang yang dicetak tidak memenuhi standar Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari sebelumnya pada saat bertemu di rumah terdakwa menceritakan kepada saksi MAHFUDIN, saksi YOJA bahwa temannya yang bernama MANSYAH (DPO) di Pasar Wonosobo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus mempunyai uang palsu lalu saksi DENI dan YOJA merasa tertarik sehingga saksi DENI dan YOJA berniat membeli uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at 04 Juni 2010 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menjual dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi YOJA sebanyak Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) yang mana dibeli dengan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2010 sekira jam 10.30 WIB terdakwa menjual uang palsu dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi MAHFUDIN sebanyak Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan dibeli seharga Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) uang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menjual uang palsu dari Sdr. MANSYAH (DPO) kepada saksi MAHFUDIN dan saksi YOJA dan terdakwa membeli uang palsu kepada sdr. MANSYAH (DPO) dengan perbandingan 5:1 sedangkan terdakwa menjual uang palsu tersebut kepada saksi MAHFUDIN dan saksi YOJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan perbandingan 3:1, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) per transaksi, sehingga dari kedua transaksi penjualan uang palsu tersebut keseluruhan mendapat keuntungan Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas, **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 245 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa RIFKI MILANO Bin SAIDI **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri*";

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya, tidak perlu dibukan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas setatusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugiakan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pidanaan tersebut; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis

Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 245 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MILANO Bin SAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja mengedarkan uang kertas seperti uang kertas asli dan tidak ditiru padahal ditiru olehnya sendiri***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIFKI MILANO Bin SAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna hitam, Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **03 Nopember 2010** oleh kami **HASTOPO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **ARIS YUANTO**. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **KOKO ERWINTO D, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.**

**HASTOPO, SH., MH.**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADE SYOFIAN, SH., MH.**PANITERA PENGGANTI,**ARIS YUANTO.**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)